

Jakarta, 19 April 2022

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat (10110)

DITERIMA DARI	Permohonan.
Hari	Selasa
Tanggal	19 April 2022
Jam	19.24 WIB

(Online - Simpel MKRI. 7a)

Perihal : Permohonan Uji Formil dan Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779).

Dengan hormat,

Bahwa kami :

- Nama : **Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
- Nama : **JEFRIE FRANSYAH, S.H.**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
- Nama : **UNTUNG EKO LAKSONO, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang ditunjuk menjadi Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/0566/180.KUM/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 (terlampir), dengan domisili hukum beralamat di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111 dan domisili elektronik bankumsetdakobjm@gmail.com. Kesemuanya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

1. Nama : **H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si.**
Jabatan : Wali Kota Banjarmasin
NIK : 6371010401750007
Tempat, Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 4 Januari 1975
Alamat Rumah : Komplek Bumi Kasturi Nomor 21 RT. 2 RW. 1,
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat Kantor : Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 RT. 7
RW. 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon I

2. Nama : **H. HARRY WJAYA, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin
NIK : 6371022509870006
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 September 1987
Alamat Rumah : Jalan Ahmad Yani Komplek Bunyamin Permai II
Ray 5 Jalur II Nomor 24 RT. 7 RW. 1, Kelurahan
Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 RT. 6, RW.
1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon II

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut **“UUD 1945”**.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **“MK”**, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24 C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554*), selanjutnya disebut **“UU MK”**.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"
5. Berdasarkan uraian angka 1 (satu) sampai 4 (empat) di atas, bahwa Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
6. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779).

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf d menyebutkan "*lembaga negara*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu
 - (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Para Pemohon, dan
 - (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon.

Bahwa kualifikasi Para Pemohon berkualifikasi sebagai **lembaga Negara**.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa **Para Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan oleh UUD 1945 , sebagai berikut:
- a. Hak untuk mendapatkan bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga

hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta hak asasi manusia juga mendapatkan hak bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

- Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

5. Bahwa Para Pemohon sebagai perwakilan lembaga negara **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk mendapatkan *kesamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan* untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena proses pembentukan dan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan **tidak melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Selatan** secara umum atau masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus dan

dari **Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak ada ke Banjarmasin untuk secara nyata menampung aspirasi masyarakat.** Partisipasi masyarakat merupakan wujud adanya relasi antara masyarakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Agar hubungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penciptaan undang-undang yang responsif, maka partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tidak hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan saja, tetapi penyampaian aspirasi masyarakat tersebut harus secara nyata dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik. Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **“asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.**

6. Bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat secara terbuka tersebut dapat dibuktikan dari aparat terendah dari Pemerintahan berupa Kelurahan yang merupakan representasi atau kumpulan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dewan Kelurahan, dimana wilayah kota Banjarmasin secara administrasi terdiri dari 52 (lima puluh dua) kelurahan, Para Lurah telah membuat surat pernyataan tidak pernah dilibatkan dalam partisipasi publik atau uji publik Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan *a quo* tersebut, Pemerintahan Kelurahan adalah

bagian dari Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang paling terendah dari struktur kelembagaan Pemerintah Kota Banjarmasin, Surat Pernyataan para Lurah terlampir (alat bukti P-16). Partisipasi masyarakat adalah syarat mutlak dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Bahwa dengan demikian **Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional** sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dan sebagai **lembaga negara** merupakan unsur dari Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin, yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang telah bersepakat pada rapat paripurna tanggal 24 Maret 2022 yang dituangkan dalam Persetujuan Kesepakatan Bersama Nomor : 181.1/02/KUM/2022, Nomor : 170/01/DPRD/III/2022 tentang Permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi (alat bukti P-9).

III. Tenggang Waktu

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) diundangkan tanggal 16 Maret 2022 (alat bukti P.1).
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Pasal 9 ayat (2) berbunyi "*Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling*

lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) disahkan dan diundangkan tanggal 16 Maret Tahun 2022, maka cukup waktu bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan uji formil atas undang-undang tersebut paling lambat tanggal 30 April 2022.

IV. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (POSITA)

1. Permohonan Uji Formil

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut alasan-alasan pada pokok permohonan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil dengan alasan sebagai berikut:

- Pengujian Formil di MK bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar diperluas juga termasuk ketentuan pembentukan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Artinya pengujian formil memiliki perbedaan karakteristik dengan pengujian materiil, dimana terhadap Uji Formil, MK akan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Oleh karena adanya perbedaan karakteristik tersebut, MK memberikan tenggat waktu suatu undang-undang yang akan di uji formil ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Pasal 9 ayat (2) berbunyi "*Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*"
- Artinya, alasan MK memberikan tenggat 45 (empat puluh lima) hari suatu undang-undang dapat diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum secara lebih cepat atas status suatu Undang-Undang apakah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal.
- Oleh karenanya terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779). Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pengujian formil.

1.1 Alasan Pokok Permohonan

Sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk kami jelaskan kembali bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya **Pasal 22 A UUD 1945 menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang “** Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Artinya UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga semua pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *a quo* tanpa terkecuali termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.1).

Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (*vide* Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Paragraf [3.19], halaman 82-83).

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, *a quo* yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22 A UUD 1945 yang menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut, maka tolok ukur pengujian formil perkara *a quo* selain mendasarkan pada batu uji atau tolok ukur UUD 1945, juga menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara *a quo* tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

UUD 1945

Pasal 22 A, yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5, yang menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan;*
- g. Keterbukaan.”*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) **TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang**

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah (CACAT FORMIL/CACAT PROSEDURAL)

- 1.2 Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *a quo* telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materiil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil),
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil),
 - c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (merupakan asas formil dan materiil),
 - d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil),
 - e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiil),
 - f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materiil),
 - g. Asas keterbukaan (merupakan asas formil),
- 1.3 Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang mengelaborasi dan penggunaan asas formil dan materiil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang

tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaannya satu sama lain.

- 1.4 Bahwa adanya pelanggaran asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Cacat Formil) atas pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, *a quo* dapat dibuktikan dari beberapa uraian pada poin-poin di bawah ini:

Asas Keterbukaan

- 1.4.1 Bahwa penjelasan dari Asas keterbukaan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *a quo* adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 1.4.2 Bahwa tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat dikatakan telah dilaksanakan melalui tahapan diseminasi publik sebagaimana Surat Pernyataan para Lurah se-kota Banjarmasin (alat bukti P.16) dan Pernyataan Dewan Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur (alat bukti P.17), yang telah Para Pemohon sebutkan di atas dan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin tidak pernah dilibatkan sebagai pemangku kepentingan, disikapi

dengan Rapat Paripurna DPRD Tanggal 24 Maret 2022, bukti (alat bukti P-9) sebagaimana para pemohon sampaikan di atas.

1.4.3 Bahwa selain itu asas keterbukaan juga harus bersifat transparan terhadap setiap tahapan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.

1.4.4 Bahwa transparansi diwujudkan dalam bentuk Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undang.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan Diundangkan pada tanggal 16 Maret 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779). Undang-Undang *a quo* lahir tanpa melibatkan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin yaitu

Pemerintah Kota Banjarmasin dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah merupakan representasi dari masyarakat Kota Banjarmasin.

Bahwa terhadap pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak memperhatikan keserasian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini terbukti dengan tidak adanya penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rapat paripurna menetapkan atau memutuskan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan berpindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru dan dokumen Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 1 Desember 2021 (alat bukti P.12), dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (alat bukti P.11) khususnya pada Bab II gambaran umum kondisi daerah menjabarkan *“Kota Banjarmasin memiliki peranan strategis sebagai pusat perekonomian dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.”* Artinya tidak melibatkan masyarakat Kalimantan Selatan secara umum dan masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus dalam proses pembahasan dan partisipasi publik atas undang-undang *a quo*.

Hal yang terdapat kejanggalan bahwa terdapat perbedaan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah, di mana Rancangan Undang-Undang yang dibahas adalah terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 49 Pasal, di mana pengaturan tentang ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan diatur di dalam Pasal 7, sedangkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang ditempatkan dalam Lembaran Negara terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 8 (delapan) Pasal. Pertanyaannya kemana sejumlah 41 (empat puluh satu) Pasal

sebelumnya yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.

Dengan demikian terdapat anggapan bahwa seolah-olah Pasal tentang ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini sebagai Pasal yang *diselundupkan* untuk diatur, oleh karena itu harus dapat ditelusuri bahwa penempatan Pasal 4 tentang Ibukota Provinsi ini apakah hanya terdapat kesalahan redaksional/tulis/pengetikan dari perancang peraturan perundang-undangan yang menuliskan/membuat rancangan Undang-Undang ini menimbulkan asumsi bagi Para Pemohon seolah-olah undang-undang dibuat tidak teliti dan tidak cermat.

Tahapan penyusunan rancangan Undang-Undang yang berasal dari Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi sebagaimana tercantum di halaman *website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (<https://pusatpuu.dpr.go.id/tentang/alur-penyusunan-ruu>) (alat bukti P.20), dimulai dari penyiapan Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik oleh Komisi/Gabungan Komisi/Baleg dengan dibantu oleh Badan Keahlian dan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan serta dapat dibantu oleh kelompok pakar/tim ahli.

Setelah Rancangan Undang-Undang telah siap, dilanjutkan dengan penetapan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi/rapat Badan Legislasi dan dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang meliputi perumusan konsep Rancangan Undang-Undang, pembahasan konsep Rancangan Undang-Undang dan Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang. Dalam kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang dapat dibentuk Panitia Kerja dan dapat membentuk tim perumus untuk penyempurnaan materi bersifat redaksional.

Kegiatan meminta masukan dari masyarakat dilakukan setelah kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang selesai. Kegiatan Meminta masukan dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja ke daerah dan kunjungan kerja ke luar negeri. Pada

tahapan ini, Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin sebagai pemangku kepentingan tidak pernah turut dilibatkan.

Berdasarkan alur penyusunan rancangan undang-undang yang berasal dari Komisi Gabungan Komisi, Atau Badan Legislasi, tergambar bahwa kegiatan meminta masukan yang merupakan tahap penghimpunan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dilaksanakan sebelum tahap pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi hukum.

Setelah Rancangan Undang-Undang yang telah melewati tahap Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi hukum, dilanjutkan dengan penetapan Rancangan Undang-Undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kemudian dapat diajukan ke tahap pembahasan tingkat I.

Dalam salah satu berita yang diunggah ke alamat website <https://www/dpr.go.id/berita/detail/id/37693/t/Rifqinizamy+Harap+Ada+Sinergi+Banjabaru->

[Banjarmasin+Pasca+Perpindahan+Ibu+Kota+Kalsel](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37693/t/Rifqinizamy+Harap+Ada+Sinergi+Banjabaru-Banjarmasin+Pasca+Perpindahan+Ibu+Kota+Kalsel)) (alat bukti P.22), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa Undang-Undang Pembentukan Provinsi sudah melalui tahap diseminasi Publik dengan cara bertemu langsung dengan berbagai akademisi dan secara resmi dimintakan pendapat ke masing-masing Pemerintah Daerah. Namun Kota Banjarmasin tidak pernah menerima permintaan pendapat secara resmi dimaksud.

Bahwa jika benar wacana pemindahan ibukota dimunculkan dalam kegiatan meminta masukan dari masyarakat di daerah, seharusnya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang telah melewati tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi hukum dan menjadi rancangan yang diajukan dalam penetapan Rancangan Undang-Undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah memuat substansi pemindahan ibukota. Namun dari halaman *website* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510>), Rancangan Undang-Undang yang telah melewati tahapan

pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi hukum tidak ada memuat perpindahan Ibu kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*), dapat dimaknai merugikan hak-hak konstitusionalnya Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945, bahwa yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan

keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain sebagai berikut :

- (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan;
- (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan;
- (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif;
- (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan;
- (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara;
- (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan
- (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Bahwa Menurut MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945, bahwa partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak

untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Bahwa apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak dalam tahapan sebagai berikut :

- (i) pengajuan rancangan undang-undang;
- (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan
- (iii) persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Berdasarkan seluruh uraian di atas telah terbukti bahwa Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 22 A UUD 1945, dan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Pasal 22 A UUD 1945

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Bahwa sendi kerakyatan dan demokrasi berupa keikutsertaan rakyat atau masyarakat baik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya perkara *a quo* (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin) Dalam proses pembentukan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak pernah ada sama sekali, hal mana jelas-jelas mengabaikan sendi kerakyatan dan demokrasi dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*

2. Alasan Permohonan Uji Materil

Bahwa Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk melakukan pengujian konstitusionalitas pengujian materil terhadap, ***frasa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang berbunyi “Tbu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru”.*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Pasal 18 A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Bahwa proses lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pasal 4 *a quo*, telah merugikan hak-hak konstitusional pemohon, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan Dalam *Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang berbunyi "Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru"* telah menggeser kedudukan kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (alat bukti P.2), Pasal 2 ayat (1) Pemerintah daerah otonom :*

1. *Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak*
2. *Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin dan*
3. *Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda.*

Sebagai perbandingan :

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780) dalam Pasal 4 berbunyi "*Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak*" (alat bukti P.5).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781) dalam Pasal 4 berbunyi "*Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Kota Samarinda*" (alat bukti P.6).

Dari kedua Undang-Undang Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tidak ada menggeser kedudukan ibukotanya, hanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang tiba-tiba tanpa sepengetahuan Para

Pemohon berubah kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Bahwa secara historis, Kota Banjarmasin dari Zaman Kerajaan Banjar Islam Pertama adalah sebagai pusat pemerintahan Kerajaan, wilayahnya hampir 2/3 (dua per tiga) Pulau Kalimantan (Borneo), Sejarah berdirinya kota Banjarmasin pada tanggal 24 Desember 1526, tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari kemenangan Pangeran Samudera, dan cikal bakal Kerajaan Islam Banjar Pertama, sebagai ibukota kerajaan baru yang menguasai sungai dan daratan Kalimantan Selatan. Sampai dengan tahun 1664 surat-surat dari Belanda ke Indonesia untuk kerajaan Banjarmasin masih menyebut Kerajaan Banjarmasin dalam ucapan Belanda "Bandzermash". Setelah tahun 1664 sebutan itu berubah menjadi Bandjarmassin, dan pertengahan abad 19, sejak jaman jepang kembali disebut Bandjarmasin atau dalam ejaan baru bahasa Indonesia menjadi Banjarmasin. **Sejak tanggal 24 Desember 1526 tersebut, dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Banjarmasin secara resmi setiap Tahun yang sekarang Usia Kota Banjarmasin sudah 495 Tahun**, dan sebagai kota bersejarah dan sebagai kota pusaka yang ada di Indonesia, maka akan menghilangkan identitas kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota Borneo (Kalimantan) awal kemerdekaan Indonesia berdiri, maka menggeser atau merubah ibu Kota Provinsi Kalimantan yang berkedudukan di Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah menghilangkan identitas sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Bahwa secara historis pada abad ke 16 Banjarmasin tumbuh menjadi Kota perdagangan transito yakni pusat grosir internasional, daerah dimana berlangsung pengumpul dan pengiriman barang, serta pusat perdagangan import eksport, seperti halnya Singapore dan Hongkong sekarang. Kesultanan Banjarmasin masa itu telah pula menjadi salah satu negeri yang memiliki hubungan perdagangan dengan banyak negeri lain seperti Arab, Turki, Persia, India, dan China. Selain itu pula

karena kedudukan asal usul negeri ini, yang terletak sangat strategis, karena berada di Laut Jawa, dan Selat Makassar yang menjadi perjalanan lalu lintas kapal-kapal asing. Hal ini mengakibatkan Banjarmasin selalu sibuk dikunjungi kapal-kapal niaga luar negeri.

Seperti Kesultanan Melayu yang lain di Nusantara, Banjarmasin juga merupakan sebuah negeri yang menjalankan aktivitas pertanian. Tanaman utama kesultanan Banjarmasin selain lada hitam, cengkeh dan kapas dan padi dan hasil hutan serta juga sebagian sayur-sayuran maupun lainnya. Sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional ketika itu di abad ke-17, Banjarmasin mengubah produksi tanaman khususnya produksi padi menjadi perkebunan lada dan cengkeh. Disebabkan oleh perintah sultan kepada rakyat untuk melakukan penanaman itu, akhirnya rakyat banyak yang bertanam lada hitam maupun putih. Oleh karena itu pula akhirnya Banjarmasin merupakan penghasil lada terbesar di Nusantara Tengah, penduduk pun melakukan penanam benda-benda itu untuk diperdagangkan. Oleh karena tanaman rakyat yang dicari dunia kian bertambah produktifitasnya di Banjarmasin, bandar ini pun menjadi pusat perdagangan internasional, yang barang-barangnya kemudian dijual kepada para pedagang dari negeri China, India, dan Turki. **(Yanuar Ikbar, MA., Ph.D, Perang Fi Sabilillah di Kalimantan 1859-1863 Menguak Peranan Sultan Hidayatullah, Penerbit Pustaka Banua : 2014)**

Selanjutnya secara historis pemakaian terminologi Banjarmasin, berdasarkan penelusuran istilah yang lazim dipergunakan sejak sebelum abad ke-16. Istilah Mo-Ho-Sin, dalam berita I-Tsing abad ke-7, ditafsirkan oleh Junjiro Takasusu sebagai sebutan untuk Banjarmasin. Dalam berbagai peta kuno yang dibuat orang-orang Eropa, sebutan untuk wilayah Kalimantan bagian Selatan, Tenggara dan Tengah adalah Banjarmasin. Dalam Fig. 74, peta yang dibuat Willem Lodewijksz tahun 1598 disebutkan

"Bandermacsin". Dalam peta yang dibuat oleh Theodor de Bry tahun 1602, Fig. 102, dengan sebutan *"Bandermach"*. Selanjutnya, Antonio Sanches membuat peta dalam tahun 1641 dengan menyebut *"Bandermasyn"* dan peta yang dibuat oleh Jan Jansson tahun 1657, menyebut dengan tulisan *"Banjermshin"*. Berdasarkan peta kuno diatas, maka sebutan Banjarmasin adalah sebutan yang diberikan untuk seluruh kawasan geografis Kalimantan Selatan, Tenggara, Tengah, dan sebagian Kalimantan Timur sejak abad ke-15. **(Yusliani Noor, Islamisasi Banjarmasin (Abad Ke-15 Sampai Ke-19), Penerbit Ombak : 2016)**

Dari uraian historis yang Pemohon sampaikan menggeser kedudukan kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke kota Banjarbaru mengaburkan bahkan menghilangkan nilai historis perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia berbeda beda tetap satu (*Bhinneka Tunggal Ika*) dan identitas suku Melayu serta Borneo sebutan lain Pulau Kalimantan identik dengan Banjarmasin. Maka sangat jelas bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Pasal 18 A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Kota Banjarmasin mempunyai nilai historis atau sejarah seperti yang Para Pemohon uraikan ini telah sejalan dengan **Pasal 18 A ayat (1), yaitu mengakui prinsip-prinsip kekhususan dan keragaman daerah**, dimana bangsa-bangsa Melayu khususnya

kerajaan Melayu di Pulau Kalimantan salah satunya adalah Kesultanan Banjar yang berpusat di Kota Banjarmasin.

Selanjutnya adalah prinsip-prinsip bahwa Pasal 18 A ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, adalah prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara adil dan selaras. Menggeser kedudukan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru adalah tidak selaras dan tidak adil karena mengabaikan nilai historis kota Banjarmasin, serta tidak melibatkan masyarakat Kota Banjarmasin dan Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dalam proses pembentukan undang-undang *a quo*. Tidak adanya partisipasi publik dalam pembahasan perpindahan ibu kota provinsi dalam ***“frasa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang berbunyi “Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru”.*** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) **bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945** yang berbunyi *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.*

2. Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (alat bukti P.11), menyebutkan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, tetap menyebut Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Maka dengan tidak lagi menjadi ibu kota provinsi, maka tertutup kemungkinan Kota Banjarmasin akan menjadi kota *pilot project* dalam menerima bantuan atau melaksanakan kerjasama skala internasional untuk

pembangunan infrastruktur maupun perencanaan pembangunan nasional.

3. Bahwa dampak potensial pemindahan ibu kota terhadap infrastruktur adalah jalan nasional yang terdiri atas jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Dampak dari pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan bagi Kota Banjarmasin dari sisi transportasi adalah Kota Banjarmasin bukan lagi sebagai prioritas dalam memberikan bantuan dalam menangani permasalahan transportasi seperti kemacetan dan penanganan keselamatan. Akibat dari bukan menjadi prioritas utama maka diperkirakan penanganan kemacetan dan keselamatan di Kota Banjarmasin menjadi lambat, sehingga bisa menimbulkan dampak yang sangat serius jika masalah tersebut tidak ditangani secepatnya. Kerugian jika masalah kemacetan dan keselamatan tidak segera ditangani adalah :

- a. Kemacetan bisa menimbulkan kerugian berupa polusi udara dan meningkatnya waktu perjalanan (menjadi lebih lama).
- b. Ketersediaan angkutan umum juga tidak akan maksimal karena tidak lagi menjadi prioritas penanganan kemacetan.
- c. Banyak korban kecelakaan di ruas jalan yang seharusnya menjadi prioritas penanganan dari pemerintah pusat

Dari kerugian tersebut di atas maka akan berdampak kepada masyarakat Kota Banjarmasin dan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena akan menghadapi kemacetan setiap akan melakukan aktifitas, tidak hanya itu kemacetan tersebut akan berdampak kepada kesehatan karena adanya polusi asap kendaraan. Selain kemacetan yaitu masyarakat akan dihadapkan kepada isu keselamatan lalu lintas, jika tidak menjadi prioritas penanganan maka akan terdapat ancaman keselamatan di jalan dalam menggunakan transportasi seperti tidak adanya Alat Penerangan Jalan (APJ) sehingga jalan menjadi gelap pada malam hari.

Demikian juga dengan pembiayaan pembangunan dan pemeliharannya, serta akan perlu peninjauan kembali pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk prasarana jalan nasional termasuk di dalamnya jembatan dan drainase sepanjang jalur jalan nasional tersebut. Selain itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, alokasi pendanaan Pemerintah Provinsi dan alokasi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan terserap pada pembangunan infrastruktur fisik baru di Kota Banjarbaru sehingga Kota Banjarmasin terlupakan.

Bahwa kerugian yang akan dialami Para Pemohon dan dampak potensialnya, sebagai kota Banjarmasin terganggunya pelayanan publik, berupa kemacetan, kurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat maupun provinsi, berubahnya Tata Ruang Kota Banjarmasin sebagai Ibu Kota provinsi Kalimantan Selatan, yang sifatnya untuk pelayanan umum khususnya hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah **adalah tidak selaras dan tidak adil**, adalah bertentangan dengan Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Undang-undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Pasal 4 yang berbunyi "*Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru*". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) **bertentangan dengan Pasal 18 A ayat (2) UUD 1945, sebagaimana terurai di atas.**

- d. Bahwa masalah kemacetan dan kawasan kumuh Kota Banjarmasin sebagai kota besar serta banjir nantinya akan semakin terlambat diselesaikan karena keterbatasan pendanaan dari Pemerintah Kota Banjarmasin, Masalah sosial muncul

sebagai implikasi dari permasalahan ekonomi dengan adanya perpindahan ibu kota. Masalah yang dapat muncul adalah peningkatan kemiskinan dan angka kriminalitas di Kota Banjarmasin. Dalam artikelnya yang terkenal, *Dollar & Kraay* (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat berimplikasi pada penanggulangan kemiskinan (*growth is good for the poor*).

- e. Bahwa dari sisi persentase penduduk miskin, Kota Banjarmasin berada di posisi tengah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin merupakan yang tertinggi karena jumlah penduduknya juga yang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya perpindahan ibu kota yang mengakibatkan perlambatan bahkan mungkin kontraksi ekonomi di Kota Banjarmasin seperti yang telah dijelaskan secara di atas, maka jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin diperkirakan akan mengalami penambahan. Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, akan sulit rasanya Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan program-program jaring pengaman sosial. Problem kemiskinan perkotaan merupakan problem struktural dimana mereka tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Problem lain yang akan muncul adalah peningkatan angka kriminalitas. Dengan bergesernya kegiatan ekonomi ke wilayah lain, sumber-sumber kehidupan masyarakat kota Banjarmasin juga akan ikut bergeser.
- f. Bahwa berdasarkan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin Nomor : 050/830-Sekr/Bappeda Litbang/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Kajian Terkait Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (alat bukti P.21) dikaji bahwa dengan dipindahkannya ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru, hal itu akan berimplikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang paling banyak di

Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak negatif tersebut terutama pada sisi ekonomi dimana Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan potensial akan berdampak pada masalah sosial di masa depan. Melihat struktur perekonomian Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan (18,00%), disusul perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (12,68%), jasa keuangan (12,66%), transportasi dan pergudangan (10,26%), dan konstruksi (9,86%). Dengan perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin ke Banjarbaru mengakibatkan terhadap lapangan usaha unggulan yang akan terpukul utamanya adalah jasa keuangan dan konstruksi. Selain itu, lapangan usaha lain yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor konstruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin.

- g. Bahwa Perpindahan ibu kota seharusnya tidak hanya mengganti frasa Banjarmasin menjadi Banjarbaru, pembuat undang-undang seharusnya memikirkan bagaimana implikasinya pada Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru juga yang belum siap menerima dan telah merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pemerintahan Daerah, dari berbagai aspek seperti pemohon uraikan di atas, dari poin 2 (dua) sampai dengan poin 6 (enam), yang seharusnya Frasa Pasal 4 adalah Konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan frasa Pasal 4 yang berbunyi ***"Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan di Kota Banjarbaru"***.

Bahwa dapat disimpulkan merubah Kedudukan Ibu Kota Provinsi dan penentuan lokasi ibu kota harus berdasarkan konsep yang jelas dan kajian **yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya, serta kemampuan dan kesiapan sumber daya wilayah tersebut. Dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan.** (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybarat di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945). **Maka secara faktual merubah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru telah mengesampingkan Prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi ibu kota suatu wilayah, dan telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon, seperti yang terurai di atas.**

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji formil dan materiil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim MK yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, *“Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru”* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau,


Menyatakan Pasal 4 tersebut diatas adalah konstitusional sepanjang ditafsirkan dan dimaknai, **“Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Pusat Pemerintahan di Kota Banjarbaru”**

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

VI. Penutup

Demikian Permohonan Uji Formil dan Materiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Kuasa Hukum Para Pemohon,



Dr. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H.



JEFRIE FRANSYAH, S.H.



UNTUNG EKO LAKSONO, S.H., M.Kn.